B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jalan. Trans Seba – Mesara,Tulaika, kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 01/KU.01.00/NT-14/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN DANA APBN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung aktivitas kinerja Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dalam rangka mengelola dan pertanggung jawaban Administrasi Keuangan perlu ditunjuk Staf Pembantu Pengelola Keuangan Anggaran Dana APBN, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 untuk membantu seluruh kinerja pengelola keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana tersebut pada huruf a, maka di pandang perlu untuk mengangkat Staf Pembantu Pengelola Keuangan Anggaran Dana APBN di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa Staf Pembantu Pengelola Keuangan Dana APBN sebagaimana dimaksud pada huruf b di pandang cakap dan mampu untuk ditetapkan dengan surat keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400):
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat **THOMAS EDISON HURU,A.Md** sebagai **Staf Pembantu Pengelola Keuangan Dana APBN** dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Pembantu Pengelola Keuangan Anggaran Dana APBN bertugas, membantu dan melakukan kerja sama, untuk menyelesaikan seluruh masalah Administrasi Keuangan pada umumnya di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Staf Pembantu Pengelola Keuangan Dana APBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberi honorarium sebagaimana tercantum dalam, dan termuat dalam POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Masa tugas Staf Pembantu Pengelola Keuangan Anggaran Dana APBN akan berakhir sesuai dengan selesainya 1 (Satu) Tahun Anggaran yang termuat dalam POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022,

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ini, dibebankan pada POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : **SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemiliham Umum Provinsi NTT, di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua di Seba
4. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*

Ditetapkan di :Seba
Pada Tanggal, 04 Januari 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KAB. SABU RAIJUA ★

AMS RIWU TEDA, ST
Penata Muda Tk.I
NIP.19840[illegible]201403 1 003